



PUTUSAN

Nomor: 0304/Pdt.G/2014/MS-Lsm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah

tangga, Alamat/tempat tinggal Kecamatan Muara Satu Kota

Lhokseumawe, Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat/tempat tinggal Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,

Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 0304/Pdt.G/2014/MS.Lsm, tanggal 11 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor : 0304/Pdt.G/2014/MS.Lsm. tanggal 10 Desember 2014, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 02/02/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Duri (Pekan Baru Riau) selama dua bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, karena pernikahannya terjadi mengikuti kemauan orang tua (dijodohkan oleh kedua orang tua kami), sedang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencintai satu sama lain, Penggugat tidak suka melihat Tergugat, begitu juga Tergugat tidak suka dan tidak mencintai Penggugat (kami saling tidak mencintai);-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri walaupun kami sempat tinggal bersama selama dua bulan setelah menikah;--
- Bahwa karena tidak harmonis dalam rumah tangga, lalu Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Meuria Paloh untuk berobat;-----
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Gampong, lalu Tergugat menyatakan menceraikan Penggugat melalui HP;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tanggal 9 Maret 2013;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pulang dan menyatakan sudah menceraikan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai tidak bisa dilakukan karena Penggugat tidak pernah pulang dan menyatakan sudah menceraikan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena Penggugat orang miskin, sesuai dengan keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe No.963/SKKM-MP/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan dan Memfasakh nikah Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Atau menetapkan hukum lain yang dapat memutuskan hubungan nikah antara Penggugat dan Tergugat;-----
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena Penggugat miskin/tidak mampu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ; -----

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang ; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.01.22/4/Pw.01/205/2014, tanggal 11 Nopember2014 an. TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MuaraSatu, Kota Lhokseumawe, diberi kode P1.; ----
2. Surat keterangan talak/rujuk model Tra. Nomor: 962/MP/XII/2014,tanggal 08 Desember2014 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meuria Paloh, Kecamatan MuaraSatu, Kota Lhokseumawe, diberi kode P.2;-----

Bahwa, disamping mengajukan alat-alat bukti tersebut, juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing bernama:

1. **M.YUNUS Bin HASAN**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani (jabatan Tgk.Imum Gampong), tempat tinggal Gampong Meuria Paloh,Kecamatan MuaraSatu, Kota Lhokseumawwe, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan kelyarga dengan mereka hanya sebgai warga;-----
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebgai suami-istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa menurut laporan Penggugat pada saksi Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan, namun penyebabnya saksi tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 6 (enam) bulankarena menurut laporan Penggugat pada saksi bahwa Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat kepada orangtunya sehingga Penggugat tidak mau lagi kembali pada Tergugat karena Tergugat tidak ada menghubungi dan tidak menjemput Penggugat ;-----

2. **NUR AZIZAH Binti ISMAIL GADENG**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal, Gampong Meuria Paloh, Kecamatan MuaraSatu, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah padatangal 3 Januari 2013 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;---
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru-Riau karena Tergugat bekerja disana dan setelah 2 bulan tinggal di Pekanbaru Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat ke Lhokseumawe untuk berobat dan setelah 1 bulan kemudian datang telp dari Tergugat kepada ibu Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak diizinkan lagi kembali ke Pekanbaru;-----
- Bahwa sejak Penggugat pulang tersebut hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya Penggugatsudah piah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;-----
- Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut; --

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah berdasarkan perundang-undangan, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat



patut dinyatakan tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Tergugat;-----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008 tidak mungkin dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;-----



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini berdomisili dalam wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan kehendak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga dua bulan Penggugat dan Tergugat berkumpul belum pernah melakukan hubungan suami istri dan bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Tergugat, dalil dan alasan mana merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalam penjelasan pasal pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu M. YunusBin Hasan dan NurAzizah Binti Ismail Gadeng yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan, telah pisah lebih dari 6 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dan bahkan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2013 dan sampai sekarang sudah belum mempunyai anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran karena perkawinan mereka dijodohkan oleh kedua orangtua Penmgguga dan Tergugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamnya dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sejak September 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan pasal pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe serta tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 304/Pdt.G/2014/MS.Lsm, tanggal 22 Januari 2015 –M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir1436- H, Penggugat telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma,oleh dan karena itu Penggugat patut dibebaskan dari segala biaya perkara;---

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT Bin Mulyadi Hamzah) terhadap Penggugat (PENGGUGAT Binti Ismail Gadeng);-----
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----
5. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara karena miskin;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari KAMIS tanggal 29 Januari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah oleh **Drs. Fakhruddin** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin Jumadil. SH.** dan **Drs. Ibnu Al-Khairy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Musmulliadi. SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H. HASANUDDIN JUMADIL.SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. IBNU AL-KHAIRY

MUSMULLIADI.SHI.

Perincian Biaya Perkara : N I H I L

di
p. Desember
25 3h
nkaria S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia